



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Waprea, 15 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, RT.02 RW.04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Buru sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 April 1969, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Baru Nametek RT.01 RW.03, Desa Namlea, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Hlm. 1 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waelata, xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 01 /01/XI/2017 tertanggal 12 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah anak Pemohon di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut :
  - a. saat Pemohon kerja di Perusahaan BPS di desa kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Pemohon mengajak Termohon untuk sama sama tinggal dan menetap sementara disana, namun dikarenakan banyak pekerja yang dirumahkan membuat kompleks perumahan pekerja di perusahaan tersebut sepi membuat Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon;
  - b. pada bulan januari 2019 Pemohon membawa Termohon tinggal bersama anak Pemohon di Pemohon di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kembalinya Pemohon dari rumah anak Pemohon ke Kayeli, Termohon malah keluar dari rumah anak Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Termohon sudah pernah dijemput oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon bahkan hanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hlm. 2 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Namlea, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, Nomor: 01/01/XI/2017 tertanggal 12 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

### B. Saksi:

Hlm. 3 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ode Tapaka bin Ode Idi**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta alamat Desa Wamlana RT.1 kecamatan Fena Laisela, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 11 November 2017;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kayeli kemudian pindah ke Namlea, dan telah kumpul selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar selama tinggal di kompleks Perusahaan, namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah pindah ke Namlea;
  - Bahwa Termohon pada tahun 2019 meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, alamat xxxxx xxxx xxxxx RT.05 RW.01 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Namlea namun belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 4 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun sepengetahuan saksi, pernah saat anak Pemohon dari perkawinan pertama sedang sakit, Termohon tidak pernah datang menjenguk ke rumah sakit dan saksi tidak berani menanyakan lebih jauh karena sikap Pemohon yang tertutup;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah pihak keluarga Pemohon dan Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon;
3. **SAKSI 3**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat KABUPATEN BURU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada 11 November 2017;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Namlea namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 2019 karena masalah Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon yang bersikap kasar kepada Pemohon serta Termohon yang tidak akur dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar di rumah adik saksi namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
  - Bahwa setelah terjadi perpisahan pada tahun 2019, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hlm. 5 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 November 2017 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan

Hlm. 6 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Pemohon, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2017, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/XI/2017, tertanggal 12 November 2017 dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak Oktober 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di Kayeli namun Pemohon dirumahkan oleh perusahaan, Termohon ingin tinggal di Namlea namun sejak pindah ke Namlea beberapa waktu Pemohon menjemput Termohon di Namlea namun Termohon tidak mau. Bahwa pada Januari 2019 karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin

Hlm. 7 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 8 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi lagi sejak tahun 2018. Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah awalnya karena masalah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di Kayeli namun Termohon ingin tinggal di Namlea. Selanjutnya setelah tinggal di Namlea Termohon tidak mau lagi ikut Pemohon ke Kayeli, dan sikap Termohon yang kasar kepada Pemohon, serta Termohon yang tidak akur dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, hingga puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada Januari 2019 di mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Pemohon ataupun Termohon untuk mengajak rukun lagi serta dari kedua belah pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon belum ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 November 2017 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan Termohon yang bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon serta

Hlm. 9 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



Termohon yang tidak akur dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa Hakim sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

Hlm. 10 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang Hakim perlu mengetengahkan firman Allah *ta'ala* dalam surah Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya yakni mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Termohon dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah tempat tinggal, dan Termohon yang tidak menghargai dan bersikap kasar kepada Pemohon serta Termohon yang tidak akur dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, hingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sehingga Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Hlm. 11 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak rukun, tidak tentram serta tidak terbina dengan baik, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan....”

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 12 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu *raj'i* yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *raj'i*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Hlm. 13 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Faridawati binti Petta Ijora) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1441 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Fauziah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal,**

**Fauziah, S.H.I**

**Bahrul Maji, S.H I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14  
Putusan 73/Pdt.G/2020/PA.Nla